



BUPATI BANGKA

Jalan A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat 33215 Bangka Telp. : (0717) 92534 Fax. : (0717) 92534

SALINAN

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN PAS KECIL KAPAL, DAN SERTIFIKAT KELAIKAN DAN PENGAWAKAN KAPAL DENGAN UKURAN KURANG DARI GT.7 (TUJUH GROSS TONNAGE)

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka, bahwa penerbitan Pas Kecil Kapal, dan Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal dengan ukuran kurang dari GT.7 (tujuh Gross Tonnage) dilaksanakan oleh Bupati;
- b. bahwa untuk kelancaran penerbitan Pas Kecil Kapal, dan Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur pelimpahan kewenangan penandatanganannya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara 4033);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kepelabuhan dan Izin Kepelabuhan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2004 Nomor 33 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 6 Seri B);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN PAS KECIL KAPAL, DAN SERTIFIKAT KELAIKAN DAN PENGAWAKAN KAPAL DENGAN UKURAN KURANG DARI GT.7 (TUJUH GROSS TONNAGE)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Bupati adalah Bupati Bangka
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka.

BAB II

PELIMPAHAN PENANDATANGANAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PENERBITAN PAS KECIL KAPAL, DAN SERTIFIKAT KELAIKAN DAN PENGAWAKAN KAPAL DENGAN UKURAN KURANG DARI GT.7 (TUJUH GROSS TONNAGE)

Bagian Kesatu

Pelimpahan Penandatanganan Kewenangan Dan Tanggung Jawab Penerbitan Pas Kecil Kapal, Dan Sertifikat Kelaikan Dan Pengawakan Kapal Ukuran Kurang Dari GT.7 (tujuh *Gross Tonnage*)

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini, melimpahkan kewenangan penandatanganan penerbitan Pas Kecil Kapal, dan Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal dengan ukuran kurang dari GT.7 (tujuh *Gross Tonnage*).
- (2) Penandatanganan dokumen Pas Kecil Kapal, dan Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal ukuran kurang dari GT.7 (tujuh *Gross Tonnage*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (3) Apabila Kepala Dinas berhalangan sementara, maka penandatanganan dokumen Pas Kecil Kapal, dan Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal ukuran kurang dari GT.7 (tujuh *Gross Tonnage*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilimpahkan kepada Pejabat setingkat dibawahnya yang ditunjuk secara tertulis oleh Kepala Dinas.

Bagian kedua Tanggung jawab

Pasal 3

Dalam hal pelaksanaan penerbitan dokumen Pas Kecil Kapal, dan Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal dengan ukuran kurang dari GT.7 (tujuh *Gross Tonnage*) yang dilimpahkan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

PEMBERIAN DOKUMEN PAS KECIL KAPAL, DAN SERTIFIKAT KELAIKAN DAN PENGAWAKAN KAPAL DENGAN UKURAN KURANG DARI GT.7 (TUJUH GROSS TONNAGE)

Pasal 4

- (1) Permohonan penerbitan dokumen Pas Kecil Kapal, dan Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal dengan ukuran kurang dari GT.7 (tujuh *Gross Tonnage*) diajukan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Tata cara dan persyaratan permohonan penerbitan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bentuk dan/atau format blanko Pas Kecil Kapal, dan Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal dengan ukuran kurang dari GT.7 (tujuh *Gross Tonnage*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap setiap kegiatan penerbitan dokumen Pas Kecil Kapal, dan Sertifikat kelaikan dan Pengawakan Kapal dengan ukuran kurang dari GT.7 (tujuh *Gross Tonnage*) dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas.

Lampiran : Peraturan Bupati Bangka

Nomor : 5 Tahun 2010

Tanggal : 5 April 2010

A. FORM UNTUK PENERBITAN PAS KECIL

Kop Bupati Bangka			
PAS-KECIL			
NO: / /Hubkominfo/2010			
Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka menyatakan:			
NAMA KAPAL	TANDA PAS	TONASE KOTOR (GT)	UKURAN P X LX D (m)
PENGGERAK	MEREK, TK/KW	BAHAN UTAMA	TAHUN PEMBANGUNAN
Dipergunakan sebagai :			
Nama dan alamat pemilik :			
<i>Telah didaftarkan dalam Registrasi Pas Kapal di Sungailiat</i>			
Dengan Nomor.....dan oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Republik Indonesia.			
Kepada seluruh pejabat Republik Indonesia dan mereka yang bersangkutan diharap supaya memperlakukan nahkoda, kapal dan muatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia dan Perjanjian-Perjanjian dengan Negara-negara lain.			
Berlaku sampai tanggal.....			
Diberikan di Sungailiat Pada tanggal a.n. BUPATI BANGKA (NAMA SKPD Teknis),			
 (Nama Kepala Dinas) (Pangkat) (NIP)			

B. FORM UNTUK PENERBITAN SERTIFIKAT KELAIKAN DAN PENGAWAKAN KAPAL DENGAN UKURAN KURANG DARI GT.7 (TUJUH GROSS TONNAGE)

(2) Dalam upaya pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim oleh Bupati apabila diperlukan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka atas penerbitan dokumen Pas Kecil Kapal dan Sertifikat Kelaikan dan Pengawasan Kapal dengan ukuran kurang dari GT.7 (tujuh *Gross Tonnage*) tidak dipungut Retribusi Daerah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah yang mengatur hal tersebut.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 5 April 2010

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 5 April 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

TARMIZI H. SAAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2010 NOMOR 5

Kop Bupati Bangka

SERTIFIKAT KELAIKAN DAN PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN
(Sertifikat ini dilengkapi dengan lembaran tambahan perlengkapannya
Dan pengawakan kapal penangkap ikan)
FISHING VESSEL SAFETY AND MANNING CERTIFICATE

This certificate shall be supplemented by a Record of Fishing Vessel Equipment and manning)

No. / /Hubkominfo/2010

Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan 4
Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 46 Tahun 1996
Issued under the provisions of minister of
Communication decree No. KM. 46, 1996, article 2 and 4

DATA KAPAL :
PARTICULARS OF SHIP :

Nama Kapal Name of ship	Tanda Panggilan Distinctive Number of Letters	Tempat Pendaftaran Port of Registry	Tonase Kotor Gross tonnage	Tempat & Tanggal Pembangunan Place and Date of built	Panjang Kapal Length of ship

Daerah Pelayanan (*) : - Lokasi/Restricted area
Voyage/trade (*) : - Perairan Indonesia/Indonesia Waters
 - Semua Lautan/Ocean going

Dengan ini menyatakan bahwa :
This is certify that :

1. Kapal Sudah diperiksa sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari aturan kelaikan kapal yang berlaku dan aturan perundang-undangan lainnya yang terkait kepada kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan.
The ship has been inspected in accordance with the provisions of regulation for fishing vessel safety and other concerned rules relevant thereto.
2. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kapal telah memenuhi ketentuan tentang keselamatan konstruksi, permesinan, perlengkapan navigasi, alat-alat penolong, alat pemadam kebakaran, perlengkapan radio, peralatan pencegahan pencemaran dari kapal pencegahan pelanggaran dilaut, serta perlengkapan-kelengkapan lainnya yang terkait dengan aturan kelaikan dan pengawakan kapal, penangkap ikan.
The inspection showed that the ship complies with the provisions of safety construction, machinery, navigation, life-saving appliances, fire extinguishing, radio apparatus, oil pollution preventing equipment, collision prevention at sea and other equipments by the fishing vessel safety and manning regulations.

Sertifikasi ini berlaku sampai dengan tanggal :
This certificate will remain in force until
Dikeluarkan di Sungailiat tanggal :
Issued at date

Catatan :

Note

1. Dock terakhir di : a.n.BUPATI BANGKA
Last docking at (Nama SKPD Teknis),
2. Pemeriksaan di :
Inspected at
3. Pemeriksaan umum : (Nama kepala dinas)
Yang akan datang (Pangkat)
Next specisi survey (Nip)

(*) Coret yang tidak perlu
Delete as appropriate

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 5 April 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**
Cap/dto

TARMIZI H. SAAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2010 NOMOR 5

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 5 April 2010

BUPATI BANGKA,
Cap/dto

YUSRONI YAZID